

**ANALISIS PRINSIP INDUSTRI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NO  
3318/K/PID.SUS/2019 DITINJAU DALAM UNDANG – UNDANG NO. 20 TAHUN  
2001 TENTANG PEMBRANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**M. Tri Saputra, Andikha Putra, Fandy Akbar, Wahyono**  
Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Pamulang  
Email: [muhammadtrisaputra94@gmail.com](mailto:muhammadtrisaputra94@gmail.com)

**ABSTRAK**

Korupsi secara baik secara sendiri maupun Bersama – sama merupakan perkara yang sampai sekarang belum bisa dituntaskan, lahirnya Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan, Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan Direktur Utama anak Perusahaan PLN yaitu PT. PLN Batu Bara yang ditaksirkan merugikan keuangan Negara sebesar Rp 474 Miliar Rupiah, dalam proses pemeriksaan perkaranya terdapat adanya inkonsistensi dakwaan dengan tuntutan Jaksa penuntut umum hingga putusan akhir Mahkamah Agung perkara tersebut terdakwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan telah terjadi inkonsistensi dakwaan dengan tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut yang menjadi tujuan dalam penulisan ini dalam menganalisis kesesuaian norma dan penerapan norma yang dilakukan oleh Jaksa dan Mahkamah Agung. Perlu keahlian dan penguasaan materi yang baik dari Jaksa Penuntut Umum dalam memulai menyidik suatu perkara tindak pidana korupsi agar para pelaku tindak pidana korupsi tidak luput dari jeratan hukum, selain itu demi menjaga keadilan yang harus didapatkan juga oleh terdakwa, serta masyarakat dan juga dalam rangka penyelamatan keuangan negara.

**Kata Kunci: Hukuman, Tindak Pidana Korupsi, Korupsi Secara Bersama – sama, Asas Industri**

**ABSTRACT**

*Corruption both individually and collectively is a case that has not been resolved until now, the birth of the Criminal Act of Corruption which was later amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments, the Crime of Corruption which was later amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Changes, Corruption Crimes involving the President Director of a subsidiary of PLN, namely PT. PLN Batu Bara which is estimated to be detrimental to the state finances in the amount of Rp. 474 billion Rupiah, in the process of examining the case there was a violation of the prosecution by the public prosecutor until the final decision of the Supreme Court of the case was sentenced to imprisonment for 4 years and a fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) provided that the fine will not be replaced by imprisonment for 6 (six) months. The research method in this paper is normative juridical with a case study approach. The results of the analysis show that there has been an inconsistency of accusations with the public prosecutor in corruption cases. This is the purpose of this paper in analysing the conformity of norms and the application of norms carried out by the*

*Prosecutor and the Supreme Court. It takes expertise and good mastery of the material from the Public Prosecutor in starting to investigate a criminal case of corruption so that the perpetrators of corruption do not escape from legal bondage, in addition to maintaining justice which must be obtained also by, as well as the community and also in the financial framework. country.*

**Keywords: Punishment, Corruption Crime, Corruption Together, Industrial Principle.**

## **A. Latar Belakang Masalah**

Korupsi adalah suatu yang telah menjadi musuh kita sebagai bangsa Indonesia, dimulai dari gerakan Reformasi 1998, adanya dorongan gerakan masa untuk segera bangsa Indonesia konsisten dalam melakukan berbagai tindakan untuk memberantas tidak pidana Korupsi yang telah terbukti nyata- nyata merusak tantangan berbangsa dan bernegara sehingga lahirnya Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan pada tanggal 16 Agustus 1999. Komitmen bangsa Indonesia terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibuktikan kembali dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi. Dimana Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menanda tangani Undang-undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), yang ditetapkan pada tanggal 21 November 2001.

Penelitian ini membahas Kasus Korupsi Pengadaan batubara untuk pasokan PLN sebesar Rp 477 miliar. Kasus selaku Direktur Utama PT Tansri Madjid Energi (PT TME) dan selaku Kuasa dari Andi Ferdian sebagai Direktur PT Tansri Madjid Energi (PT TME) bersama-sama Khairil Wahyuni selaku Direktur Utama PT PLN Batubara mengatur dan mengarahkan untuk membuat nota kesepahaman dan kerja sama Operasi Pengusahaan Penambangan Batubara agar diberikan kepada Kokos. kasus pengadaan batu bara untuk PLN itu terjadi pada 2011. Pemilik proyek adalah PLN Batubara dan pelaksana adalah PT Tansri Madjid Energi (TME) milik Kokos Leo Liem, sementara Dirut PLN Batubara saat itu adalah Khairil Wahyuni. Dari pemaparan PT TME disebutkan ada batu bara di Muara Enim sebanyak 43 juta metrik ton dan akan dialirkan untuk PLTU dengan anggaran proyek Rp1,4 triliun di lokasi tembang, di Desa Dangki, Gunung Megan, Muara Enim, Sumatra Selatan. Kemudian, PLN Batubara mengucurkan dana Rp30 miliar untuk pengerjaan proyek tahap pertama. Lalu, dikucurkan lagi sebesar Rp447 miliar, lalu setelah diperoleh laporan analisa dari PT Sucofindo, pada 2012 baru diketahui PT TME diduga telah memalsukan laporan Sucofindo. Diperoleh bukti batu bara di desa itu hanya mengandung 2. 600 Kcal/Kg dan tidak sesuai syarat untuk menggerakkan turbin PLN yang butuh kandungan sebesar 4. 000 Kcal/Kg. Akibatnya, negara dirugikan Rp477 miliar.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Kerugian keuangan negara 2. Suap-menyuap 3. Penggelapan dalam jabatan 4. Pemasaran 5. Perbuatan curang 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan 7. Gratifikasi.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ketentuan dalam Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 dan Prinsip Industri terkait Putusan Mahkamah Agung No. 3318/K/Pid.sus/2019?
2. Bagaimana Ketentuan dalam Undang – Undang pertambangan Mineral dan Batubara terkait Putusan Mahkamah Agung No. 3318/K/Pid.sus/2019?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan dengan metode ini dilakukan dengan berdasar pada teori, konsep, asas hukum, dan peraturan dalam Undang - Undang yang berkenaan dengan topik penelitian ini. Nama lain pendekatan ini ialah pendekatan kepustakaan karena meneliti sebuah topik persoalan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, berbagai dokumen pendukung, hingga buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi adalah salah satu dari sekian banyak macam tindak pidana. Menurut Sudarto, korupsi berasal dari kata latin “Corruptio” atau “Corruptus” yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “Corruption”, dalam bahasa Belanda “korruptie” dan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “korupsi” yang berarti menunjuk pada perbuatan rusak, busuk, tidak jujur atau dapat disuapi.

Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian tentang korupsi dari berbagai sumber:

- a. Syed Husein Alatas: mengemukakan pengertian korupsi dengan menyebutkan benang merah yang menjelajahi dalam aktifitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat.
- b. Menurut Robert Klilgaard, yang mengupas korupsi dari perspektif administrasi negara, mendefinisikan korupsi sebagai “Tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang menyangkut pribadi; atau aturan pelaksanaan menyangkut pertanggungjawaban tingkah laku pribadi.
- c. Huntington menyebutkan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari public official atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.
- d. Menurut Marwan efendy secara yuridis pengertian korupsi, baik arti maupun jenisnya diatur di dalam 30 pasal sebagaimana telah dirumuskan didalam UU PTP Korupsi. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan.<sup>1</sup>

Unsur-unsur korupsi selalu berkaitan dengan pemberian seseorang kepada pejabat negara dengan maksud untuk mempengaruhi agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi dalam pelaksanaan tugas-tugas public. Dengan demikian ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi yaitu bribery (penyuapan), extraction (pemerasan), dan nepotism (Nepotisme). Selanjutnya bisa diidentifikasi anatomi kejahatan korupsi :

---

<sup>1</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilah, Op.Cit hlm. 2

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
- b. Korupsi pada umumnya melibatkan kerahasiaan.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbale balik yang tidak selalu berupa uang.
- d. Perbuatan terselubung dibalik membenaran hukum.
- e. Pelaku biasanya mempunyai pengaruh yang kuat baik status ekonomi maupun status politik yang tinggi.
- f. Mengandung unsure tipu muslihat.
- g. Mengandung unsure penghianatan kepercayaan.
- h. Perbuatan tersebut melanggar norma, tugas dan pertanggungjawaban dalam tahanan masyarakat.<sup>2</sup>

## 2. Tindak Pidana Bersama – sama

Di dalam suatu Tindak Pidana Korupsi dikenal adanya perbuatan penyertaan (deelneming) yang mana korupsi tersebut dilakukan secara bersama-sama guna memperoleh keuntungan bagi pihak-pihak yang melakukannya, sehingga dampaknya akan menyebabkan kerugian keuangan/perekonomian pada negara.

Penyertaan pada dasarnya diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya.

Tindak pidana korupsi secara bersama-sama, terdapat hal-hal sebagai berikut;

- a. Informasi yang lengkap tentang tindak pidana dan pelaku tindak pidana
- b. Analisis terhadap informasi yang telah diperoleh tentang tindak pidana, hakikat dakwaan, tingkat gravitas tindak pidana, dalam hal ini akan diperhitungkan pula baik hal-hal yang memperberat maupun yang meringankan tindak pidana
- c. Pertimbangan yang berkaitan dengan pandangan korban dan masyarakat.
- d. Pertimbangan terhadap tujuan pidanaan yang hendak ditetapkan.
- e. Hal-hal yang meringankan yang melekat pada si pelaku tindak pidana.
- f. Apabila lebih dari satu pidana diterapkan, perlu dilakukan pemeriksaan atau peninjauan tentang sampai seberapa jauh efek keadilan tercapai<sup>3</sup>

## E. Pembahasan

### 1. Kasus Posisi

Terpidana KOKOS JIANG alias KOKOS LEO LIM selaku Direktur Utama PT TANSRI MADJID ENERGI (PT. TME) bersama-sama dengan KHAIRIL WAHYUNI selaku Direktur Utama PT PLN BB (dalam penuntutan terpisah) pada tahun 2011 s.d 2012 bertempat di Kantor PT PLN Batubara Jakarta Selatan telah menyalahgunakan kewenangan atau melawan hukum dengan cara:

- a. Membuat Nota Kesepahaman Kerja sama Operasi Penambangan Batubara, tanpa melalui Kajian Kelayakan Operasi (KKO) / Uji Tuntas, tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam Kerjasama Strategis dalam Amandemen III yang seharusnya spesifikasi batu bara untuk 16 PLTU tertinggi dengan kalori 5.7 Kcal/Kg Ar dan terendah dengan kalori 4.000 Kcal/Kg Ar, namun perjanjian

<sup>2</sup> Edi Setiadi ; Rena Yulia, Op.Cit, hlm 80

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi, 2005, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,. Hal. 211

- dibuat dengan spesifikasi batu bara sekitar 2.600 Kcal/Kg Ar, dan sebagian besar lokasi tambang belum dibebaskan serta masih ada yang bersengketa;
- b. Tidak mengindahkan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu Pemegang IUP berhak memiliki mineral atau Batu Bara, apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi pemegang IUP, sedangkan PT TME milik Terdakwa KOKOS JIANG alias KOKOS LEO LIM belum berproduksi dan belum membayar iuran produksi/loyalty maka Terdakwa KOKOS JIANG alias KOKOS LEO LIM belum berhak memiliki batu bara sehingga tidak berhak untuk melakukan perikatan batu bara kepada pihak lain;
  - c. Tidak berhak menerima pembayaran, karena status cadangan batu bara yang menjadi obyek perikatan dalam hal ini masih milik negara (sesuai Pasal 33 UUD 1945). Bahkan terdakwa KOKOS JIANG sebagai pemegang Ijin Usaha Pertambangan belum melakukan perikatan dengan pihak manapun yang akan menjadi user atas pemanfaatan cadangan batu bara yang akan diperjanjikan dalam perjanjian bersama dengan PT PLN BB dimaksud;
  - d. Tidak mengindahkan Keputusan RUPS PT PLN BB tentang RKAP Tahun 2011 angka 3 yang menyatakan “RUPS memberikan ijin prinsip program investasi tahun 2011 dengan catatan dilengkapi Model Bisnis dan Kajian Kelayakan Operasi (KKO)”, dalam perkara ini belum dilakukan uji tuntas (administrasi dan teknis) tetapi telah dilakukan pembayaran dan tidak dapat mempertanggungjawabkan atas pembayaran tersebut;
  - e. Tidak mengindahkan Anggaran Dasar Perseroan Akta Nomor 03 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa “Maksud dan Tujuan penyediaan Batu Bara berdasarkan prinsip industri dan Niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas” Jo UU Nomor 3 Tahun 2008 Tentang BUMN yang menyebutkan “Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran”.

Perbuatan tersebut telah menguntungkan/memperkaya PT. Tansri Madjid Energi sebesar Rp477.359.539.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Berikut ini Dakwaan dan Tuntutan terhadap kasus tersebut:

#### **1) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

Dakwaan Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Tuntutan Penuntut Umum KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN, 22 Mei 2019:

- a) Menyatakan Terdakwa KOKOS JIANG alias KOKOS LEO LIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana (Dakwa Primair).
- b) Membebaskan Terdakwa KOKOS JIANG alias KOKOS LEO LIM dari Dakwaan Primair tersebut di atas;
- c) Menyatakan Terdakwa KOKOS JIANG alias KOKOS LEO LIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana (Dakwa Subsidiar);
- d) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KOKOS JIANG alias KOKOS LEO LIM selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- e) Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- f) Menyatakan Terdakwa KOKOS JIANG alias KOKOS LEO LIM membayar uang pengganti sebesar Rp477.359.539.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa KOKOS JIANG alias KOKOS LEO LIM di rekening Penitipan RPL 139 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk PDT Pemerintah Nomor Rekening 0700771126 pada BNI Kantor Cabang Pembantu Tempo Scan Tower Jalan H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan sebesar Rp477.359.539.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), seluruh uang pengganti tersebut dikembalikan ke PT. PLN Batubara (bukti setor terlampir);
- g) Menyatakan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor urut romawi I Nomor 1 s/d 21, romawi II Nomor 22 s/d 26, romawi III Nomor 27 s/d 58, romawi IV Nomor 59 s/d 65 dan romawi V Nomor 66 s/d 131;
  - Barang bukti Nomor urut romawi VIII Nomor 340 dan 341, romawi IX Nomor 342 s/d 350, romawi X Nomor 351, romawi XI Nomor 352 dan romawi XII Nomor 353 s/d 355; Terlampir dalam berkas perkara;
  - Barang bukti Nomor urut romawi VI Nomor 132 s/d 332 dan romawi VII Nomor 333 s/d 339; Dikembali kepada yang berhak melalui sdr. RUSLI;

- Barang bukti Nomor urut romawi XIII nomor 356 s/d 458; Dikembali kepada yang berhak melalui sdr. IVAN WIRATIRANA;

h) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pid.Sus-TKP/2019/PN.Jkt.Pst, tgl 12 juni 2019

- a. Menyatakan Terdakwa KOKOS JIANG alias KOKOS LEO LIM tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer dan Subsider.
- b. Membebaskan TERDAKWA oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.
- c. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan.
- d. Memulihkan hak – hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
- e. Menetapkan barang bukti berupa (458 bukti)
- f. Menetapkan uang titipan dari TERDAKWA KOKOS JIANG alias KOKO LEO di Rekening penitipan RPL 139 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk PDT pemerintah Nomor Rekening 0700771126 pada BNI kantor cabang Pembantu Tempo Scan Tower Jl. H.R Rasuna Said Jakarta Selatan sebesar Rp. 477.357.539.000, dimana uang titipan tersebut sama dengan jumlah fee IUP dan Uang Muka yang telah diterima oleh PT. Tansri Madjid Energy (Terdakwa) dari PT. PLN Batubara, maka uang titipan tersebut di atas tetap berada di rekening Penitipan RPL 139 Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk PDT Pemerintah Nomor Rekening 0700771126 pada BNI Kantor Cabang Pembantu Tempo Scan Tower Jalan H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan catatan apabila Nota Kesepahaman Tentang Kerjasama Operasi Penambangan Batubara antara PT. PLN Batubara dan PT. Tansri Madjid Energy ditindak lanjuti, maka uang titipan tersebut dikembalikan kepada PT. Tansri Madjid Energy (Terdakwa), dan apabila Nota Kesepahaman Tentang Kerjasama Operasi Penambangan Batubara tersebut dibatalkan maka uang titipan tersebut dikembalikan kepada PT. PLN Batubara.
- g. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2019, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juni 2019.

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap PUTUSAN BEBAS

Bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Terdakwa yang telah menerima uang fee IUP dan uang muka pembayaran pengikatan cadangan batubara dari saksi Khairil Wahyuni selaku Direktur Utama PT. PLN Batubara yang seharusnya tidak boleh dilakukan pembayaran karena ternyata belum dilakukan “Uji Tuntas” sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam KSO yaitu dilakukan Uji Tuntas setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasi Penguasaan.

Penambangan Batubara, karena itu perbuatan menerima uang fee IUP dan uang muka pembayaran pengikatan cadangan batubara, baik perbuatan Terdakwa yang telah menerima maupun pembayaran yang dilakukan saksi Khairil Wahyuni selaku Direktur Utama PT. PLN Batubara adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum oleh kedua belah pihak sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian KSO, dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.

## 2) **Pertimbangan Mahkamah Agung**

Yang memberatkan, Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Yang meringankan, Terdakwa telah mengembalikan uang yang diterimanya dari perkara a quo sebesar Rp477.359.539.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang dititipkan di Rekening Nomor 0700771126 pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Tempo Scan Tower, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan;

## 3) **Putusan Tingkat Kasasi**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/ PN.Jkt.Pst, tanggal 12 Juni 2019 tersebut;

### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa KOKOS JIANG alias KOKOS LEO LIM telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp477.359.539.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di Rekening Nomor 0700771126 pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Tempo Scan Tower, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, sebesar Rp477.359.539.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);



4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

## **2. Kebijakan Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Industri terkait Putusan Mahkamah Agung No. 3318/K/Pid.sus/2019**

Berdasarkan Pasal 33, yaitu;

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dalam proses perjanjian kerja sama itu banyak hal yang tidak sesuai dengan undang-undang Putusan Mahkamah Agung Nomor 3318K/Pid/Sus/2019 tertanggal 17 Oktober 2019, Kokos dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perjanjian kerja sama PT PLN Batubara dan PT Tansri Madjid Energi (TME). PT TME merupakan perusahaan yang dulu dipimpin Kokos sebagai direktur utama. MA memerintahkan agar uang tersebut disetorkan ke kas negara.

Fakta dipersidangan adalah adanya pembayaran fee IUP operasi produksi dan pembayaran pengikatan cadangan batubara secara melawan hukum yang mengakibatkan hilangnya penerimaan negara in casu keuangan negara sebesar Rp477.359.539.000,00.

Bahwa Terdakwa telah menitipkan uang kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di rekening Penitipan RPL 139 Kejati DKI untuk PDT Pemerintah, rekening Nomor 0700771126 pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Tempo Scan Tower Jalan H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan sebesar Rp477.359.539.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), namun tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka semua unsur-unsur delik Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, dan putusan bebasnya Terdakwa bukanlah putusan bebas murni melainkan putusan bebas tidak murni, sehingga oleh karena itu putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

System perekonomian yang digunakan dan dikembangkan seharusnya tidak menggunakan asas persaingan dan individualistik. jika perekonomian disusun mulai dari tingkat nasional hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Seluruh susunan perekonomian ini didasarkan pada asas kekeluargaan. Penguasaan oleh negara ini juga memiliki artian bahwa perekonomian tidak hanya dikuasai oleh individu atau sekelompok orang saja. Melainkan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat luas serta untuk memakmurkan rakyatnya. Maka dari itu, penguasaan hal penting yang menyangkut kepentingan umum, dikuasai oleh negara.

System perekonomian ditujukan dan dapat dikuasai oleh rakyat. Hanya saja dalam penerapannya, perekonomian tersebut tidak dapat langsung dikuasai masyarakat, namun bisa diwakilkan oleh wakil rakyat, seperti MPR, DPR, DPD serta presiden. jika sistem perekonomian nasional dijalankan lewat asas kekeluargaan, pemberian wewenang kepada negara untuk mengelola sistem perekonomian Indonesia, dengan menjadikan demokrasi ekonomi sebagai dasarnya, yang turut diikuti pula dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Perseroan mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan. Tujuan Perseroan tersebut bukan merupakan tujuan atau kepentingan pribadi dari satu atau beberapa orang peseronya pemegang saham. Prinsip Perseroan mempunyai kepentingan sendiri. Perseroan sebagai badan hukum memiliki kepentingan sendiri untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Kepentingan tersebut merupakan hak-hak subyektifnya sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum yang dialaminya, termasuk untuk menuntut dan mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga, dimana kepentingan tersebut dilindungi oleh hukum.

### **3. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara terkait Putusan Mahkamah Agung No. 3318/K/Pid.sus/2019**

Ketentuan terdapat dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu pemegang izin usaha pertambangan (IUP) berhak memiliki mineral atau batu bara, apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi pemegang IUP. Sedangkan PT TME belum memproduksi dan belum membayar iuran produksi, maka Kokos belum berhak memiliki batu bara serta tidak berhak untuk melakukan perikatan batu bara kepada pihak lain. Tidak berhak menerima pembayaran, karena status cadangan batu bara yang menjadi obyek perikatan dalam hal ini masih milik negara, sesuai pasal 33 UUD 1945. Kokos sebagai pemegang IUP belum melakukan perikatan dengan pihak mana pun yang akan menjadi user atas pemanfaatan cadangan batu bara yang akan diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama tersebut.

Perusahaan tidak patuh Keputusan RUPS PT PLN Batubara tentang RKAP Tahun 2011 angka 3 yang menyatakan “RUPS memberikan izin prinsip program investasi tahun 2011 dengan catatan dilengkapi Model Bisnis dan Kajian Kelayakan Operasi (KKO)”, dalam perkara ini belum dilakukan uji tuntas (administrasi dan

teknis), tapi telah dilakukan pembayaran dan tidak dapat mempertanggungjawabkan pembayaran. Kedua perusahaan tidak mengindahkan Anggaran Dasar Perseroan Akta Nomor 03 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Maksud dan tujuan penyediaan batu bara berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas” juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang BUMN.

Perbuatan tersebut telah menguntungkan PT TME senilai Rp477.359.539.000. Perbuatan terpidana telah didakwa dengan pasal primair yaitu pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal subsidiair yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **F. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Kebijakan Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Industri terkait Putusan Mahkamah Agung No. 3318/K/Pid.sus/2019 Kasus ini berdasarkan pada keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:3318K/Pid.Sus/2019 bertanggal 17 Oktober 2019. Duit ini sebagai pidana tambahan terhadap Kokos. Dalam inkonsistensi dakwaan dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana korupsi karena surat dakwaan sangat mempunyai peran penting dalam Perkara pidana karena Surat Dakwaan yang mentukan dasar hakim melakukan pemeriksaan perkara Pidana. Oleh karena itu Jaksa Penuntut umum harus mempunyai pemahaman yang baik dalam menyusun surat dakwaan agar apa yang akan dituntut dan Putusan tingkat akhir Mahkamah Agung kepada terdakwa dapat terpenuhi dan menimbulkan rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun Negara yang dirugikan dalam Tindak Pidana Korupsi dengan tetap mendasarkan pada UU Tipikor dan KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2. Saran**

Saran Perlu Kajian yang lebih mendalam tentang isi pertimbangan baik Hakim tingkat Pertama dan Mahkamah Agung, guna memaksimalkan penerapan Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, agar pelaku Tindak Pidana Korupsi tidak bisa lepas dari jeratan Hukum, dan untuk keadilan bagi korban maka dalam memeriksa perkara Jaksa Penuntut Umum perlu kehati-hatian dalam tahap penyidikan dan perumusan tuntutan hingga dakwaan serta perlu dilakukan evaluasi dari institusi peradilan dan Apgakum yang terlibat dalam setiap tahapan proses penanganan perkara.

## **Daftar Pustaka**

- Angggraini, D. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes.
- Anggraeni, D. (2017). Prevention of Dumping Practice in Asean Free Trade China Free Trade Area (Acfta) Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011. *Jurnal Cita Hukum*, 5(1), 135-170.

- Anggraeni, D. (2019). Freedom of parties to determine the form and content of the agreement in a contract of construction services. In *Business Innovation and Development in Emerging Economies* (pp. 485-492). CRC Press.
- Anggraeni, D., & Adrinoviarini, A. (2020). Strategi Pengawasan terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial pada Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 99-116.
- Anggraeni, D., & Sabrina, K. (2018). Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran. *Indonesian Constitutional Law Journal*, 2(1).
- Anggraeni, D., Niagara, S. G., & Anwar, M. (2018). Legal Protection Againsts Buyers due to not Performing Seller in Electronic Transaction. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(5), 168.
- Anggraeni, R. (2016). Pola Persaingan Antara Hukum dengan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), 202-216.
- Anggraeni, R. D. (2020). Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *ADALAH*, 4(1).
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Arofa, E., Bachtiar, B., Susanto, S., Santoso, B., & Wiyono, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Aziz, A., Susanto, S., & Anggraeni, R. D. (2021). The Implementation Of Occupational Safety And Health Law Enforcement In According To Law Number 1 Of 1970 Concerning Work Safety And Act Number 36 Of 2009 Concerning Health (Study at PT. Yamaha Indonesia). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 46-64.
- Bachtiar, B., & Sumarna, T. (2018). Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 209-225.
- Bachtiar, L. H. B., & Andrean, S. (2020). Menguatnya Partai Politik Kartel Pada Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*, 73-92.
- Baetal, B. (2018). Application of shaming punishment for corruptors in the corruption law enforcement system in Indonesia. *International Journal of Scientific and Engineering Research*, 9(2), 953-960.
- Baital, B. (2014). Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1).
- Baital, B. (2015). ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2(2), 241-258.
- Baital, B. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 3(2), 137-152.

- Catur, J. S., Djongga, D., Heriyandi, H., Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Darusman, Y. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 53-80.
- Darusman, Y. M. (2012). Sistem Parlemen Threshold (Ambang Batas) Tantangan Atau Ancaman Dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 2(2), 1-23.
- Darusman, Y. M. (2013). KAJIAN YURIDIS URGENSI AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 245-265.
- Darusman, Y. M. (2013). Pelaksanaan Pengujian Perundang-Undangan (Judicial Review) Sebagai Suatu Proses Pengawasan Hukum Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 3(1), 1-14.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 35 ayat (1) UU No. 1.1974 tentang Perkawinan (Studi pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). In Disajikan pada Prosiding Seminar Ilmiah Nasional. Tangerang Selatan: Program Pascasarjana Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Undang-Undang Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36-56.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 202-215.
- Darusman, Y. M. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2018). Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(2), 343-360.
- Darusman, Y. M. (2018). The Position of President and Vice President of Republic of Indonesia, After 3rd Amendment Constitution 1945, Correlated with The 4th Principle of Pancasila. In *SHS Web of Conferences (Vol. 54, p. 01006)*. EDP Sciences.
- Darusman, Y. M., & Benazir, D. M. (2021). PENYULUHAN PENTINGNYA PEMAHAMAN TENTANG KEMANFAATAN DAN KEMUDARATAN MEDIA SOSIAL DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 2(2), 68-74.
- Darusman, Y. M., & Wiyono, B. (2019). Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum.
- Darusman, Y. M., Bastianon, B., Susanto, S., Benazir, D. M., & Setiawan, T. (2021). Pentingnya Pemahaman Tentang Kemanfaatan Dan Kemudharatan Media Sosial. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 173-179.

- Darusman, Y. M., Fauziah, A., & Sumarna, B. D. (2020, December). The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982. In The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020) (pp. 386-394). Atlantis Press.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtiar, B., & Bastinaon, B. (2020). Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 1(1), 76-82.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Gueci, R. S., & Yanto, O. (2019). Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (Poltekip) Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Depok, Jawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Wiyono, B., Iqbal, M., & Bastianon, B. (2021). BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 2(2), 125-129.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Yanto, O., Bastianon, B., & Arofa, E. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 61-66.
- Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Yanto, O. (2021). STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING THE REGENCY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE. *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 1-26.
- Djaja, Ermansjah, 2008, *Membrantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafik, Jakarta.
- E. Utrecht, 1965, *Rangkaian Sri Kuliah Hukum Pidana II*, Penerbit Universitas, Bandung,
- Elli Ruslina, 2012, *Makna Pasal 33 Undang – undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, Universitas Pasundan.
- Erdianto Effedi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditam
- Harahap, Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Hayati, F. A., & Yanto, O. (2020, December). Legal Protection Urgency of Children's Rights From Violence Action in Tangerang Selatan Area. In The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020) (pp. 583-587). Atlantis Press.
- Hayati, F. A., Susanto, S., & Yanto, O. (2021, January). Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dari Aksi Kekerasan Di Kawasan Tangerang Selatan. In *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Vol. 1, No. 1, pp. 1215-1222)*.
- Herdiana, D., Susanto, S., Iqbal, M., Indriani, I., & Supriyatna, W. (2021). PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT UNTUK PARALEGAL DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM" UNGGUL". *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 110-115.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN

- INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 370-388.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 302-315.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2020). E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gucci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gucci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Khalimi, K., & Susanto, S. (2017). Kedudukan Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Investigatif Terhadap Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero Dalam Rangka Menghitung Kerugian Negara. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 1(1).
- Kurrohman, T. (2016). Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah Al-Mursalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 3, 89-110.
- Kurrohman, T. (2016). Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional Dan Problematika Kewenangan Absolut Peradilan Agama. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 2(2), 111-132.
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 49.
- Marbun, A. T., Wageanto, A., Rusmamto, A. A., Siregar, D. M., Dongga, D. D., Budianto, J., & Bastianon, B. (2020). INVESTASI ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

- NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. JURNAL LEX SPECIALIS, 1(2).
- Mauliku, H. E., & Wulansari, E. (2008). Hubungan antara faktor perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita di puskesmas Batujajar Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Kesehatan Kartika Stikes A. Yani*, 40-51.
- Monang Siahaan, S. H. (2017). *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mulyanto, E. (2019, October). Prevent Corruption Through The E-Court System (Study in Jabodetabek Court). In 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019) (pp. 59-62). Atlantis Press.
- Nurhayati, N., & Gueci, R. S. (2019). KEBERLAKUAN PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TERHADAP PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA PERJANJIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA TANGERANG SELATAN. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Oktafia, S., Wulansari, E. M., & Widodo, G. (2021). THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983 (Study of Value Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 87-105.
- Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Prakoso, Djoko, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Penerbit: Bina Aksara, Jakarta.
- Prinst, Darwan. 1998, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Djambatan, Jakarta.
- Puspaningrum, C., Susanto, S., & Darusman, Y. M. (2020). Kedudukan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Restrukturisasi Utang Dalam Putusan Hakim (Analisis Putusan Nomor 126/Pt. Sus. PKPU/2018 Jkt Pst jo Nomor 136K/Pdt-Sus-Pailit/2019 jo Nomor 103 PK/Pdt. Sus-Pailit/2019). *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Putra, B. K. B. (2019). Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) di Indonesia. *Pamulang Law Review*, 1(1), 1-14.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIIK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Rezki, A., Anggraeni, R. D., & Yunus, N. R. (2019). Application of Civil Law Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia. *Journal of Legal Research*, 1(6).
- Sahputra, D., Yanto, O., & Susanto, S. (2020). KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DISEBARKAN OLEH BUZZER DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).



- Santoso, B. (2019). Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(2).
- Siahaan, M. (2013). Korupsi: penyakit sosial yang mematikan. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2014). Koruptor Menguntungkan Koruptor. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M., & MM, S. (2019). Pembuktian terbalik dalam memberantas tindak pidana korupsi. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Soewita, S. (2020). Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba di Tinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009. *Pamulang Law Review*, 3(2), 149-156.
- Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, 1(1), 85-100.
- Suhendar, S. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 233-246.
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- SUSANTO, S. (2017). Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Susanto, S. (2017). KEPASTIAN HUKUM INVESTASI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 3(1).
- Susanto, S. (2017). Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan Dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian

- Sengketa (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(1).
- Susanto, S. (2018). Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1), 139-162.
- Susanto, S. (2019). Eksekusi Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (Studi Kasus Cv. Global Mandiri Sejahtera). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Susanto, S. (2020). E-Court As The Prevention Efforts Against The Indonesia Judicial Corruption. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 116-138.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-16.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2020, February). Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik. In *Proseding Seminar Nasional Akuntansi (Vol. 2, No. 1)*.
- Susanto, S., & Yanto, O. (2020). PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP BUMN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA–PERSERO CABANG TANAH ABANG. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Bachtiar, B., Gueci, R. S., & Santoso, B. (2021). MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL RAMAH HUKUM. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 72-78.
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Maddinsyah, A., Isnaeni, B., & Yanto, O. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pedeslor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 167-172.
- Susanto, S., Herdiana, D., & Iqbal, M. (2021). KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL MENOLAK PENGAJUAN PERMOHONAN PENCATATAN ADOPSI ANAK ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan No. 379Pdt. P2020PA. Tgrs.). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 167-193.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104-116.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2021). Implementasi E-Court Pada Pendaftaran Gugatan Dan Permohonan Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dengan Didukung Teknologi. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Susanto, S., Wiyono, B., Darusman, Y. M., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa (Desa Hajosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal). *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Suwarno, E., Gueci, R. S., & Arofa, E. (2020). PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR TERHADAP KREDITUR BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

- TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT. Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt. Sus-PKPU/2015). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(2).
- Wiyono, B. (2019). Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Wulansari, E. M. (2010). Konsep Kewarganegaran Ganda Tidak Terbatas (Dual Nationality) Dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Rechtvinding Online*, h, 3.
- Wulansari, E. M. (2013). Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(3).
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2016). Perlindungan Hukum Benda Budaya dari Bahaya Konflik Bersenjata. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Wulansari, E. M. (2017). Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Wulansari, E. M. (2021). KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 265-289.
- Wulansari, E. M. Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang. *Jurnal Rechtvinding*.
- Yanto, O. (2003). Menimbang Calon Pemimpin Nasional Dengan Pemilihan Secara Langsung. *Jurnal Universitas Paramadina Vol*, 3(1), 77-90.
- Yanto, O. (2010). Mafia hukum: membongkar konspirasi dan manipulasi hukum di Indonesia. *PT Niaga Swadaya*.
- Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 746-760.
- Yanto, O. (2016). DEATH PENALTY EXECUTION AND THE RIGHT TO LIFE IN PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS, 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, AND INDONESIAN LAW. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(3), 643-662.
- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 187-196.
- Yanto, O. (2017). Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 18-36.
- Yanto, O. (2017). penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana”“korupsi dalam keadaan tertentu”“(death penalty to corruptors in a certain condition)”.

- Yanto, O. (2017). Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 259-278.
- Yanto, O. (2018). PROSTITUSI SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG BERSIFAT ILEGAL DAN MELAWAN HAK ASASI MANUSIA (THE PROSTITUTION AS THE CRIME CONCERNING EXPLOITATION OF THE CHILDREN AND AGAINST HUMAN RIGHTS). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1-18.
- Yanto, O. (2020). Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Yanto, O. Y., Darusman, Y. M., Utami, I. S., & Nurdiyana, N. (2020). The Light Judgment Decisionin The Case Of Corruption: The Implications For The Sense Of Public Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 1-16.
- Yanto, O. Y., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi, R. (2020). MENGOPTIMALKAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGURANGI PRILAKU KORUPSI. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70-84.
- Yanto, O., & Iqbal, M. Protection Of Teacher Profession Encountered With The Rule Of Criminal Law On Child Protection. *Tadulako Law Review*, 4(2), 183-201.
- Yanto, O., Darusman, Y. M., Susanto, S., & Harapan, A. D. (2020). Legal Protection of the Rights of the Child Victims in Indonesian Juvenile Criminal Justice System. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 24-35.
- Yanto, O., Rachmayanthi, R., & Satriana, D. (2019). Implementation of Remission For Female Prisoner as One of The Rights in The Correction System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 1-13.
- Yanto, O., Rusdiana, E., Sari, N. W., & Pujilestari, Y. (2019). The Role Of Indictment Of Public Prosecutor In Eradication Of The Case Of CorruptionIn Indonesian Criminal Justice System. *Rechtidee*, 14(2), 263-287.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Iqbal, M., & Indriani, I. (2021). Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 43-51.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(2), 1-9.
- Yanto, O., Susanto, S., Nugroho, A., Santoso, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Kekayaan Intelektual Guna Menumbuhkembangkan Usaha Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global Pada Revolusi 4.0. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Yanto, O., Susanto, S., Wiyono, B., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Yoga Wiandi, 2021, Inkonsistensi Dakwaan Dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Tindak Pidana

- Korupsi Nomor: 14/Pid.Dus-TPK/2019/PN.JKt. Pst.), Vo. 8, No. 1, Universitas Pamulang.
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. ADALAH, 3(1).
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. ADALAH, 3(1).
- Zelfi, Z., Darusman, Y. M., & Yanto, O. (2020). PEMBATALAN KEWENANGAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG 9 TAHUN 2015 ATAS PERUBAHAN KEDUA TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. JURNAL LEX SPECIALIS, 1(1).